

PENGELOLAAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN DALAM PERBANKAN SYARIAH

Muhammad Imaduddin

Dosen Program Studi Ekonomi Islam

Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstract

This paper aims to describe the Asset and Liability Management concept in an Islamic Bank. It employs descriptive analysis and shall utilize the concept to emphasize on intermediary function. The study explores several basic definitions in the application of aforesaid concept. It covers current challenges and recommendation of several issues regarding the Asset and Liability Management. It is expected to view on practical prespective in an Islamic bank.

Keywords: bank syariah, asset and liability nmanagement, distribusi bagi hasil

I. LATAR BELAKANG

Seperti halnya perbankan umum, bank syariah juga memiliki fungsi intermediasi yang menghubungkan pemilik dana dengan pengusaha atau sektor usaha riil. Hal ini memang merupakan tugas dasar dari berdirinya sebuah bank. Berdasarkan hal tersebut, bank syariah harus memiliki suatu sistem yang dapat memformulasikan fungsi intermediasi tersebut. Hal inilah yang dikenal dengan konsep *Asset and Liability Management* (Pengelolaan Aktiva dan Kewajiban) dalam perbankan syariah.

Prinsip sederhana di bank syariah dalam aplikasi konsep ini sering dikenal dengan istilah Mudharabah 2 (dua) Pintu / *Two Tier Mudharabah* (Tag El Din, 2006). Di sisi kewajiban, bank syariah akan bertindak sebagai mudharib yang akan mengelola dana nasabah pihak ketiga (DPK). Di sisi aktiva, bank syariah akan menjadi *shahibul maal* dan nasabah pembiayaan akan bertindak sebagai *mudharib*. Dalam perkembangannya, bank syariah kemudian memformulasikan skema transaksi lainnya yang tidak hanya menggunakan akad mudharabah, tetapi juga akad titipan (*wadiah*) pada sisi kewajiban. Dari sisi aktiva, bank syariah juga dapat menggunakan akad jual beli, sewa, musyarakah, dan lainnya.

ALMA adalah bagian integral dalam konsep perbankan termasuk bank syariah. Menjadi sangat penting bagi setiap bank syariah untuk mengelola neraca keuangan secara sistematis dan terstruktur. Setiap bank wajib mengelola Komite yang mengelola ALMA yang sering disebut sebagai ALCO (Asset and Liability Committee). Secara spesifik ALCO berfungsi sebagai berikut:

1. Meriview laporan tentang risiko likuiditas, risiko pasar, dan manajemen permodalan.
2. Mengidentifikasi isu-isu dalam manajemen neraca yang dapat mempengaruhi kinerja bank.

3. Untuk melakukan review atas strategi penetapan ekspektasi Dana Pihak Ketiga (DPK) dan ekspektasi keuntungan dari sisi pembiayaan.
4. Untuk melakukan review atas rencana kontijensi bank.

Fungsi Pengelolaan Aktiva dan Kewajiban di bank syariah ini dilakukan oleh sebuah Divisi atau Departemen yang bernama *Treasury* (Tresuri). *Treasury* akan menjadi sebuah fungsi yang memastikan berjalannya proses intermediasi dan menjaga likuiditas bank syariah, yaitu sebuah kemampuan bank syariah dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek.

II. INDIKATOR DALAM MENGUKUR ALMA

Terdapat beberapa indikator penting dalam mengukur kinerja ALMA, sebagai berikut:

1. Financing to Deposit Ratio (FDR)

FDR sering menjadi tolak ukur kinerja sebuah bank syariah dalam mengkaji penerapan konsep ALMA. FDR merupakan rasio total pembiayaan yang disalurkan ke nasabah pembiayaan dari sisi aktiva dibagi dengan jumlah dana masyarakat yang terkumpul dari sisi kewajiban. Tidak ada standar baku berapa nilai rasio tersebut yang ideal, namun jika mendekati angka 95% artinya suatu bank dapat menyalurkan dana masyarakat ke sisi sektor riil secara baik. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah dari Bank Indonesia (posisi April 2010), FDR perbankan syariah mencapai 95,57%. Artinya, hampir seluruh dana nasabah di bank syariah disalurkan ke nasabah pembiayaan (sektor riil), baik untuk pembiayaan investasi, modal kerja, maupun konsumsi. Sedangkan perbankan konvensional memiliki LDR (Loan to Deposit Ratio) sebesar 74,70% per posisi April 2010.

2. Rasio Kecukupan Modal

Rasio kecukupan modal merupakan rasio yang digunakan untuk memperhitungkan modal minimum yang harus dimiliki bank syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya. Modal ini dikaitkan dengan modal inti yaitu modal awal, setoran pemegang saham, laba ditahan dan laba tahun berjalan, dan lainnya. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang didasarkan pada ketentuan BASEL untuk risiko kredit, suatu bank termasuk bank syariah harus memiliki rasio kecukupan modal sebesar minimum 8%. Rasio ini dihitung berdasarkan pada tingkat modal dibagi dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). ATMR mengukur sisi aktiva bank syariah dari segi bobot risikonya.

Pertumbuhan pembiayaan suatu bank syariah dari sisi aktiva harus juga dikaitkan dengan rasio ini. Artinya, penambahan modal juga dapat meningkatkan pertumbuhan dari sisi aktiva bank syariah. Pada umumnya suatu bank syariah memiliki CAR lebih dari 10% untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerapkan aktivitas manajemen aktiva dan kewajiban, sehingga dapat tetap menjalankan usaha perbankan syariah sesuai koridor yang telah ditetapkan oleh regulator.

3. Giro Wajib Minimum

Giro Wajib Minimum (GWM) adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank umum termasuk bank syariah yang besarnya ditentukan oleh Bank Indonesia. Tujuan GWM salah satunya adalah untuk mempermudah lalu lintas transaksi antar bank. Besarnya GWM untuk valuta adalah 5% dari DPK dalam Rupiah dan untuk Valuta Asing adalah 3% dari total DPK dalam Valuta Asing. Bank yang memiliki DPK dalam Rupiah lebih besar dari Rp 1 Trilyun sampai dengan Rp 10 Trilyun wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1%. Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari Rp 10 Trilyun sampai dengan Rp 50 Trilyun wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% dari DPK dalam rupiah. Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari Rp 50 Trilyun, wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah. Bank yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan Rp 1 Trilyun tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM.

4. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP)

Pembiayaan merupakan produk yang dihasilkan dari sisi aktiva. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005, terdapat batas maksimum jumlah pembiayaan yang dapat diberikan. BMPP yang diatur adalah sebagai berikut:

1. Untuk pihak terkait dengan suatu bank syariah adalah sebesar 10% dari total modal. Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan bank, seperti pemegang saham maupun pengurus.
2. Untuk pihak tidak terkait tetapi merupakan 1 (satu) nasabah, maka BMPP adalah sebesar 20% dari total modal keseluruhan.
3. Untuk pihak tidak terkait tetapi merupakan 1 (satu) nasabah, maka BMPP adalah sebesar 25% dari total modal keseluruhan.

Untuk kehati-hatian, suatu bank syariah biasanya menggunakan kebijakan internal sebesar 70% dari BMPP diatas.

III. DISTRIBUSI BAGI HASIL (*PROFIT DISTRIBUTION*) DALAM ALMA

Melalui skema intermediasi tersebut, bank syariah akan mendapatkan keuntungan dari selisih antara pendapatan dari sisi aktiva dengan bagi hasil yang harus dibayarkan dari sisi kewajiban (*Positive Spread*). Pembagian hasil keuntungan dari sisi aktiva kepada sisi pasiva inilah yang dikenal dengan konsep distribusi bagi hasil. Bank syariah akan memberikan hasil keuntungan yang didapatkan dari nasabah pembiayaan kepada pemilik DPK.

Distribusi bagi hasil adalah sebuah konsep umum yang mencoba menjembatani konsep inti dari bank syariah yaitu bagi hasil. Saat ini penerapan konsep ini adalah dalam taraf bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*), yaitu seberapa besar tingkat pendapatan yang didapatkan secara akumulatif dari sisi aktiva, sejumlah itulah yang akan dibagikan ke sisi kewajiban yang disesuaikan dengan tingkat ekspektasi bagi hasilnya.

Dalam konsep ini, akan diperhitungkan ekspektasi keuntungan nasabah DPK sebagai komponen ekspektasi keuntungan bank syariah ke nasabah pembiayaan. Secara umum, komponen tersebut terdiri atas sebagai berikut:

1. Penyusutan Pencadangan Aktiva Produktif (PPAP) sebesar 1% (sesuai ketentuan Bank Indonesia),
2. *Overhead cost* (biaya umum dan administrasi seperti biaya gaji karyawan, kantor, pemasaran, dan lainnya)
3. Ekspektasi Biaya bagi hasil nasabah DPK (*cost of fund*)
4. *Premium risk* untuk pembiayaan jangka panjang
5. Tingkat keuntungan bank (*spread*)

Dari komponen tersebut terlihat jelas bahwa bank syariah memasukkan unsur biaya bagi hasil DPK sebagai bagian ekspektasi keuntungan dari bank syariah. Artinya, semakin tinggi ekspektasi keuntungan nasabah DPK, maka tentunya akan memberikan dampak semkin tingginya ekspektasi keuntungan bank syariah kepada nasabah pembiayaan.

Besarnya nilai bagi hasil yang harus didistribusikan kepada nasabah DPK terkait dengan komposisi dana yang diserap dari sisi kewajiban. Komposisi ini terdiri atas giro, tabungan, dan deposito. Giro merupakan dana murah karena bank syariah tidak berkewajiban memberikan bagi hasil tetapi hanya berbentuk bonus yang nilainya tidak diperjanjikan. Tabungan merupakan dana menengah yang sifatnya individual dan untuk masyarakat luas. Sementara deposito memiliki ekspektasi yang bersifat dana mahal karena sebagai kompensasi atas pemblokiran dana nasabah tersebut selama periode tertentu. Jika ingin bersaing secara kompetitif, maka sebaiknya komposisi terbesar sumber dana bank syariah adalah melalui giro dan tabungan. Giro dapat dibidik dari sisi korporasi maupun individu, sementara tabungan bersifat individu dan merupakan produk yang masif.

IV. TANTANGAN BANK SYARIAH DARI SISI ALMA

Tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah saat ini adalah komposisi terbesar dari DPK bersumber dari deposito yang memiliki ekspektasi keuntungan bagi hasil yang lebih tinggi dari dua produk lainnya. Hal ini terjadi karena beberapa hal berikut:

1. Teknologi dan sistem IT di bank syariah yang masih harus ditingkatkan. Sementara di bank konvensional sudah lebih baik dari sisi tersebut. Sebagai contoh, perbankan konvensional saat ini telah memiliki keunggulan dari sisi jaringan ATM yang luas, internet banking, dan *merchant* untuk transaksi di pusat perbelanjaan. Apalagi ditambah dengan *gimmick* (bonus dan hadiah atas jumlah saldo DPK yang disimpan di bank konvensional). Hal ini berdampak pada lebih besarnya nasabah menggunakan pilihan bank konvensional dari sisi produk tabungan maupun giro. Di sisi lain, tingkat investasi untuk hal tersebut juga cukup tinggi, sehingga bank syariah harus ditopang dengan struktur permodalan yang kuat jika ingin meningkatkan hal tersebut, walaupun hal ini bukan pekerjaan yang mudah.
2. Bank syariah harus tetap menjaga likuiditasnya dengan mencari sumber pendanaan karena bagi sebuah bank termasuk bank syariah likuiditas atau ketersediaan dana DPK adalah "nyawa" untuk menjaga sistem intermediasinya. Pilihannya adalah pada bentuk deposito yang memiliki tingkat ekspektasi bagi hasil yang lebih tinggi. Bila kita kaji, struktur

deposito akhirnya mendominasi DPK di bank syariah, sehingga bank syariah dihadapkan pada pilihan dana mahal.

3. Bank syariah juga dihadapi oleh pilihan bahwa sebagian besar nasabah adalah *rationale market* atau yang melihat penggunaan pilihan aktivitas perbankan melalui suatu bank yang dapat memberikan *return* atau nilai tambah yang lebih. Sehingga, tingkat kompetitif dari suatu bank syariah harus ditingkatkan lebih baik lagi.
4. Dengan sistem *commercial banking*, suatu bank syariah diharapkan dapat memberikan bagi hasil setiap bulannya kepada nasabah DPK. Sehingga, pertumbuhan pembiayaan dari sisi aktiva yang dikejar adalah sektor usaha yang dapat memberikan bagi hasil setiap bulannya (*monthly basis*).
5. Bank syariah tidak diperbolehkan untuk berbisnis dalam pasar derivatif, sehingga tingkat pendapatannya hanya didasarkan pada pertumbuhan pembiayaan dan pendapatan jasa lainnya (*fee based income*). Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang memiliki portofolio bisnis dalam pasar tersebut. Konsekuensi atas pemenuhan aspek syariah tersebut adalah pemenuhan atas *overhead cost* dan biaya lainnya bersumber dari kedua segmen tersebut. Sementara bank konvensional dapat menurunkan tingkat suku bunga pada nasabah kredit yang dikompensasikan dalam bentuk pendapatan dari pasar derivatif.

Tantangan-tantangan tersebut kemudian berdampak pada meningkatnya ekspektasi bagi hasil atau margin keuntungan yang diharapkan dari sisi nasabah pembiayaan. Hal inilah yang kemudian memunculkan anggapan bahwa tingkat pembiayaan bank syariah cenderung lebih mahal daripada bank konvensional. Hal inilah yang perlu dicarikan jalan keluarnya, yaitu dengan cara meningkatkan pelayanan dan sistem yang lebih kuat, sehingga bank syariah dapat mendapatkan sumber dana yang relatif lebih murah dibandingkan yang tersedia saat ini.

V. ALTERNATIF SOLUSI DALAM PENGELOLAAN ALMA

Beberapa alternatif solusi yang dapat ditawarkan kepada bank syariah untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam pengelolaan ALMA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan segmentasi DPK ritel melalui peningkatan standarisasi pelayanan, sistem teknologi dan informasi, dan aksesibilitas yang mudah, cepat, dan aman. Solusi ini dapat diterapkan melalui peningkatan jaringan perbankan syariah baik dari sisi kantor maupun virtual office melalui internet banking, dll. Segmentasi ritel akan menciptakan DPK yang bersifat masih, terdiversifikasi dalam jumlah yang besar, dan tingkat ekspektasi bagi hasil menjadi lebih kecil. Sehingga dapat meningkatkan nilai kompetitif bank syariah dari sisi aktiva.
2. Penguatan segmentasi korporasi sebagai tulang punggung perusahaan dalam hal peningkatan pendapatan. Korporasi tetap merupakan suatu segmen yang baik untuk dibidik bank syariah. Segmentasi korporasi ini juga harus lebih ditingkatkan melalui optimalisasi giro yang aman dan memiliki aksesibilitas tinggi terhadap korporasi. Sehingga, dapat menghasilkan ekspektasi bagi hasil yang rendah tetapi jumlah yang didapatkan dari sisi DPK lebih besar.
3. Peningkatan *fee based income* (Pendapatan berbasis jasa layanan). *Fee based income* ini tidak termasuk dalam komponen yang dibagikan ke nasabah DPK. Oleh karena itu,

bank syariah dapat menurunkan ekspektasi keuntungan dari sisi pembiayaan dan mentransformasikannya ke dalam bentuk *fee based income* tersebut.

4. Perlunya peningkatan peran regulator dalam menggunakan jasa keuangan dari perbankan syariah, sehingga peran bank syariah dapat lebih meningkat lagi. Hal ini dikarenakan dana-dana pemerintah maupun BUMN dapat menjadi sumber DPK yang potensial di bank syariah. Selain itu, regulator juga dapat menjadi solusi atas kebutuhan untuk memperkuat sistem permodalan bagi bank syariah.
5. Peningkatan sistem akuntabilitas bank syariah melalui penguatan SDM yang memiliki kompetensi syariah dan perbankan secara baik, penerapan manajemen risiko yang komprehensif, sistem pelaporan yang informatif dan bertanggung jawab, sistem audit syariah dan bisnis yang terintegrasi, dan sosialisasi yang komprehensif kepada publik tentang peran dan konsep perbankan syariah.

Diharapkan melalui beberapa usulan tersebut, sistem manajemen asset dan liabilitas dapat terjaga. Di sisi lain, tingkat kompetitif bank syariah dari sisi nasabah DPK maupun nasabah pembiayaan menjadi lebih baik. Sehingga, diharapkan agar bank syariah dapat mengambil peran yang lebih baik lagi dan dapat menjadi suatu solusi dalam sistem keuangan di negara kita ini.

VI. PENUTUP

Konsep pengelolaan aktiva dan kewajiban (ALMA) dalam suatu bank syariah memiliki peranan penting yang dapat menjaga keberlangsungan aktivitas operasi dan stabilitas fungsi intermediasinya. Bank syariah juga diharapkan mampu mengelola hal tersebut dengan cara pengelolaan dana DPK dengan baik, penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan kondisi DPK dan permodalan, serta peningkatan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

Alsa, Yustra Iwata. (2004). "Pengaruh Kualitas Asset dan Liabilitas Terhadap Kinerja Perbankan Syariah". Master Thesis. Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro.

Asset and Liability Management Systems in Banks – Guidelines. www.rbi.org.in

Asian Development Bank. (2010). "Risk Management and Asset and Liability Management in Banks". Technical Assistance Consultant's Report. Focus Paper.

Bangladesh Bank. (2003). "Managing Core Risks in Banking: Asses-Liability Management". Bangladesh Bank Focus Group.

Tag El Din. Self El Din. (2006). "Lecture Handout in Islamic Banking and Finance". Markfield Institute of Higher Education: Leicester, United Kingdom.

www.bps.go.id